



P U T U S A N

Nomor 1114 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. **BENAR TARIGAN**, bertempat tinggal di Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
- II. **Ahli Waris ALM. SAPA TARIGAN:**
  - a. Madelina Br. Purba;
  - b. Rosa Br. Tarigan;
  - c. Sukardi Tarigan;
  - d. Rosma Br. Tarigan;
  - e. Sumarno Tarigan;
  - f. Rudi Tarigan;
  - g. Fernando Tarigan, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan tengku Umar Nomor 12 Bekasi, Jakarta Timur;
- III. **Ahli Waris Pihak Tarigan:**
  - a. Lesta Br. Purba, bertempat tinggal di Desa Kinepen, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo;
- IV. **Ahli Waris Alm. SINIK Br. TARIGAN:**
  - a. Persadan Purba;
  - b. Das Wati Br. Purba;
  - c. Model Purba;
  - d. Rolen Purba;
  - e. Butet Br. Purba;
  - f. Dewi Br Purba;
  - g. Roslani, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
- V. **KAPITEN Br. TARIGAN**, bertempat tinggal di Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: MUTIARA PURBA, S.H., dan SERIMITA Br. KARO, S.H., para Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Veteran Nomor 114, Kabanjahe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2005;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1114K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para  
Pembanding;

m e l a w a n:

1. **MIMPIN TARIGAN;**
2. **CIKEPEN Br. TARIGAN;**
3. **KOMAN TARIGAN;**
4. **LESTIN TARIGAN;**
5. **REBEN Br. GINTING;**
6. **RENGGEM Br. GINTING;**
7. **MALEM PAGI GINTING,**
8. **SABARITA TARIGAN;**
9. **ABRAHAM TARIGAN;**
10. **SUDIN SEMBIRING**, kesemuanya bertempat tinggal di Desa  
Kuta Kepar, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo;
11. **NGENAM Br. TARIGAN**, bertempat tinggal di Desa Suka,  
Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, kesemuanya dalam  
hal ini memberi kuasa kepada: SEHATI HAWALA, S.H., dan  
kawan, para Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan  
Veteran Nomor 90 Kabanjahe, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 7 Desember 2005;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat  
sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka  
persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe dan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa alm. Tawar Purba dan Nd. Jadiate meninggalkan anak 3 (tiga) orang  
yaitu: alm. Jadiate Br. Purba, alm. Ngolih Purba dan alm. Tambus Br. Purba;
2. Bahwa alm. Ngolih Purba dengan isterinya Nd. Lancung Br. Ginting  
meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu: Lancang Purba dan alm. Tambus  
Br. Purba;
3. Bahwa alm. Ngolih Purba dengan istrinya Nd. Lancung Br. Ginting  
meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu: Lancung Purba (tidak mempunyai  
keturunan), Bejeng Br. Purba (tidak mempunyai keturunan) dan Rasita Br.  
Purba;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1114K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alm. Rasita Br. Purba dan suaminya alm. Kelat Tarigan meninggalkan 5 (lima) orang anak/ahli waris yaitu: 1. alm. Sapa tarigan, 2. Benar Tarigan (Penggugat I), 3. alm. Pirak Tarigan, 4. alm. Sinik Br Tarigan dan 5. Kapiten Br. Tarigan (Penggugat V);
5. Bahwa alm Sapa Tarigan meninggalkan satu orang istri dan 6 (enam) orang anak/ahli waris yaitu: 1). Madelina Br Purba, 2). Rosa Br. Tarigan, 3). Sukardi Tarigan, 4). Rosma Br. Tarigan, 5). Rudi Tarigan, 6). Sumarno Tarigan dan 7). Fernando Tarigan (Penggugat II);
6. Bahwa alm. Pirak Tarigan meninggalkan satu orang istri/ahli waris yaitu Lesta Br. Purba (Penggugat III);
7. Bahwa alm. Sinik Br. Tarigan meninggalkan satu orang suami dan 7 (tujuh) orang anak/ahli waris, yaitu: 1. Persadaan Purba, 2. Daswati Br. Purba, 3. Model Purba, 4. Rolan Br. Purba, 5. Butet Br. Purba, 6. Dewi Br. Purba dan 7. Roslaini Br. Purba (Penggugat IV);
8. Bahwa alm. Tawar Purba pada masa hidupnya ada mempunyai tanah warisan/peninggalan berupa benda tidak bergerak berupa:
  1. Perladangan Juma Pudung terletak di Desa Kuta Kepar, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo seluas lebih kurang 8 (delapan) Ha, dengan batas-batas:
    - Sebelah Timur berbatasan dengan perladangan Jendam Tarigan dan Tegun Purba;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan perladangan Kertas Purba;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan perladangan Tiara Sembiring;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ke lading;
  2. Perladangan Juma Reba Gunung I terletak di Desa Kuta Kepar Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo seluas lebih kurang 7500 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:
    - Sebelah Timur berbatasan dengan perladangan Paliling Purba;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan perladangan Kertas Purba;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan perladangan Hutan/Kerasan Purba;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan perladangan Guni Purba/Likas Purba;
  3. Perladangan Juma Reba Gunung II terletak di Desa Kuta Kepar, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo seluas lebih kurang 5.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
    - Sebelah Timur berbatasan dengan perladangan Kertas Purba;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1114K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan perladangan Bincar Sembiring;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan perladangan Hutan/Kerangen Purba;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan perladangan Rugun Purna/Idup Br. Purba;
4. Tanah Pertapakan I terletak di Desa Kuta Kepar, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo seluas lebih kurang 500 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Teramin Purba;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Nobeng Sembiring;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kesain;
5. Tanah pertapakan II terletak di Desa Kuta, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, seluas lebih kurang 350 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Paliling Purba;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Abraham Tarigan;
6. Persawahan Lau Dimbo terletak di Desa Kuta Kepar, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo seluas lebih kurang 1.250 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:
- Sebelah Timur berbatasan dengan persawahan Lau Dimbo;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kerangen/Hutan;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan persawahan Tengen Purba;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kerangen/Hutan;
9. Dan tentang batas-batas tanah tersebut akan Penggugat-Penggugat tunjukkan lebih jelas pada proses pemeriksaan setempat dan untuk seterusnya tanah tersebut disebut sebagai tanah objek perkara/tanah terperkara;
10. Bahwa semasa hidupnya Ngolih Purba semasa hidupnya sampai meninggalnya, objek perkara tersebut dalam penguasaannya karena Ngolih Purba adalah satu-satunya anak laki-laki alm. Tawar Purba;
11. Bahwa setelah alm. Ngolih Purba meninggal dunia, keseluruhan objek perkara yang merupakan harta peninggalan/warisan alm. Tawar Purba secara terus menerus sampai sekarang diusahai oleh keturunan alm. Tambus Br. Purba dan alm. Jadiste Br. Purba dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, karena Rosita Br. Purba (cucu alm. Tawar Purba) tidak bertempat tinggal di Desa Kuta Kepar;
12. Bahwa harta-harta warisan terperkara tersebut adalah merupakan tanah adat warisan alm. Tawar Purba semasa hidupnya dan oleh sebab itu Penggugat-Penggugat (keturunan alm. Ngolih Purba) yang merupakan bagian ahli waris/cucu alm. Tawar Purba memohon dan menuntut agar harta warisan alm. Tawar Purba tersebut dikembalikan/diserahkan oleh Tergugat-Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya ke dalam boedel warisan alm. Tawar Purba melalui Penggugat-Penggugat dan selanjutnya akan dibagikan antara sesama ahli warisnya dalam jumlah dan nilai yang sama;
13. Bahwa Penggugat-Penggugat keturunan alm. Ngolih Purba pernah menuntut bagian alm. Ngolih Purba (anak laki-laki alm. Tawar Purba) atas tanah terperkara secara adat istiadat Karo maupun secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat-Tergugat keturunan alm. Jadiate Br. Purba dan alm. Tambus Br. Purba mengatakan para Penggugat tidak mempunyai hak atas objek perkara para Penggugat adalah keturunan yang lahir dari Rasita Br. Purba anak perempuan dari alm. Ngolih Purba;
14. Bahwa apabila telah ada surat-surat di atas seluruh objek perkara yang merugikan Penggugat-Penggugat (keturunan alm. Ngolih Purna) yang penerbitannya tanpa sepengetahuan/persetujuan para Penggugat maka surat tersebut sudah dapat dikategorikan tidak sah menurut hukum;
15. Bahwa apabila Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X (keturunan alm. Jadiate Br. Purba dan alm. Tambus Br. Purba) lalai didalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kepada Tergugat-Tergugat sudah sepantasnya dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari ;
16. Bahwa atas tindakan dan penguasaan objek perkara oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI (keturunan alm. Jadiate Br. Purba dan alm. Tambus Br. Purba), Penggugat-Penggugat sangat dirugikan dan karena itu Penggugat-Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk dapat diputuskan dan diadili sesuai peraturan hukum yang berlaku;
17. Bahwa untuk menjaga agar supaya objek perkara ini tidak dapat dipindahtangankan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI (keturunan alm. Jadiate Br. Purba dan alm. Tambus Br Purba), baik secara sewa menyewa, gadai ataupun jual beli dan lain sebagainya, maka

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1114K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-Penggugat mohon supaya sebelum perkara ini diputuskan, terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara;

18. Bahwa Penggugat-Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Kabanjahe dapat memberikan putusan serta merta atas perkara ini dan selanjutnya menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

19. Bahwa tidak ada cara lain secara jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan harta warisan terperkara tersebut oleh karena itu Penggugat-Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak Penggugat dan Tergugat-Tergugat untuk hadir di dalam persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan mengadili perkara ini sekaligus memberikan putusan hukum sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan di dalam hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas objek terperkara;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris alm. Rasita Br. Purba dan alm. Kelat Tarigan;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa keseluruhan objek perkara adalah merupakan harta warisan/peninggalan alm. Tawar Purba;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan keseluruhan objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada para Penggugat untuk dimasukkan ke dalam model warisan alm. Tawar Purba;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar *dwangsom* kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp1.000.000,- perhari terhitung sejak adanya pemberitahuan putusan hukum yang berkekuatan hukum dalam perkara ini kepada Tergugat-Tergugat sampai dengan Tergugat-Tergugat menyerahkan tanah terperkara tersebut kepada Penggugat-Penggugat secara sempurna;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI secara tanggung menanggung untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1114K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana pengadilan berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. bahwa gugatan Penggugat-Penggugat tidak sempurna/tidak memenuhi formil hukum acara perdata dengan alasan sebagai berikut:
2. Bahwa dalam uraian surat gugatan para Penggugat yang menjadi objek gugatan Nd. Jadiate yang diminta oleh para Penggugat untuk dikembalikan ke boedel warisan alm. Tawar Purba melalui para Penggugat tanpa menjelaskan siapa sajakah ahli waris dari alm. Tawar Purba tersebut;
3. Bahwa alm. Tawar Purba dan istrinya Nd. Jadiate mempunyai 3 orang anak yaitu: 1. Jadiate Br. Purba dan mempunyai keturunan/ahli waris yang masih hidup, 2. Alm. Ngolih Purba yaitu kakek para Penggugat dan 3. Alm. Tambus Br. Purba yaitu nenek para Tergugat, dan para ahli waris dari alm. Jadiate Br. Purba dan sebagian lagi ahli waris dari alm. Tambus Br. Purba tidak turut sebagai pihak dalam surat gugatan para Penggugat batatu dengan kata lain bahwa masih ada ahli waris yang lain dari alm. Tawar Purba yang tidak ditarik sebagai pihak Penggugat ataupun sebagai pihak Tergugat dalam gugatan perkara ini;
4. Bahwa sebagian dari tanah objek perkara diusahai dan oleh orang lain berdasarkan peralihan hak dari pihak orang lain yang tidak turut digugat oleh para Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan para Penggugat mohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 58/Pdt.G/2005/PN.Kbj, tanggal 9 Mei 2006, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp929.000,- (sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 6/PDT/2007/PT.MDN tanggal 3 Mei 2007.;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1114K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 8 November 2007, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 22 November 2007, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2005, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 58/Pdt.G/2005/PN.Kbj. Jo Nomor 18/PDT.KS/2007/PT.MDN, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Desember 2007;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 6 Desember 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## Alasan-Alasan Kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa para Pemohon Kasasi tidak terima terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 3 Mei 2007 Nomor 6/PDT/2007/PT.MDN, oleh karena Pengadilan Tinggi Sumatera Utara hanya mengambil alih pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 9 Mei 2006 Nomor 58/Pdt.G/2005/PN.Kbj;
2. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat menelaah gugatan Penggugat-Penggugat sebab para Pemohon Kasasi adalah ahli waris alm. Rasita Br. Purba anak dari alm. Ngolih Purba anak laki-laki dari alm. Tawar Purba dan Nd. Jadiate dan para Termohon Kasasi tersebut adalah keturunan dari anak perempuan Tawar Purba dan alm. Ng. Jadiate yang bernama alm. Jadiate Br. Purba dan alm. Tambus Br. Purba dari alm. Nd. Jadiate;
3. Bahwa para Pemohon Kasasi (anak menantu serta cucu dari Rasita Br. Purba anak kandung dari alm. Ngolih Purba) dan para Termohon Kasasi adalah ahli waris dari alm. Tawar Purba dan Nd. Jadiate;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1114K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa objek perkara adalah harta warisan peninggalan dari alm. Tawar Purba dan Nd. Jadiate orang tua dari alm. Ngolih Purba, alm. Jadiate Br. Purba dan alm. Tambus Br. Purba, berhak diwarisi oleh para Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi sebagai satu satunya ahli waris dari alm. Tawar Purba dan lam. Nd. Jadiate tersebut;

Bahwa dari kenyataan dalil-dalil yang para Pemohon Kasasi ajukan di atas *Judex Facti* telah salah dan lalai dalam menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti dan kenyataan yang ada dan pertimbangan hukum *Judex Facti* diambil berdasarkan kesimpulan dari pertimbangan hukum yang sangat memihak dan berat sebelah, karenanya putusan banding harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi Nomor 1 sampai dengan Nomor 4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 6 Desember 2007 dan kontra memori kasasi tertanggal 19 Desember 2007 dihubungkan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan dalil-dalil yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, dapat diperoleh bukti/fakta, bahwa Tergugat I, IV, V, dan X memperoleh tanah bukan dari almarhum Tawar Purba;

Bahwa tidak ada bukti tanah objek sengketa, adalah peninggalan almarhum Tawar Purba sedangkan para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah yang dikuasainya masing-masing bukan berasal dari harta peninggalan almarhum Tawar Purba melainkan didapat dari pihak lain;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewengannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: I. **BENAR TARIGAN**;

**II. Ahli Waris ALM. SAPA TARIGAN:**

- a. Madelina Br. Purba;
- b. Rosa Br. Tarigan;
- c. Sukardi Tarigan;
- d. Rosma Br. Tarigan;
- e. Sumarno Tarigan;
- f. Rudi Tarigan;
- g. Fernando Tarigan;

**III. Ahli Waris Pihak Tarigan:**

- a. Lesta Br. Purba;

**IV. Ahli Waris Alm. SINIK Br. TARIGAN:**

- a. Persadan Purba;
- b. Das Wati Br. Purba;
- c. Model Purba;
- d. Rolen Purba;
- e. Butet Br. Purba;
- f. Dewi Br Purba;
- g. Roslani

**V. KAPITEN Br. TARIGAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi/para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

**I. BENAR TARIGAN,**

**II. Ahli Waris ALM. SAPA TARIGAN:**

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1114K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Madelina Br. Purba;
- c. Rosa Br. Tarigan;
- d. Sukardi Tarigan;
- e. Rosma Br. Tarigan;
- f. Sumarno Tarigan;
- g. Rudi Tarigan;
- h. Fernando Tarigan;

### III. Ahli Waris Pihak Tarigan:

- a. Lesta Br. Purba;

### IV. Ahli Waris Alm. SINIK Br. TARIGAN:

- a. Persadan Purba;
- b. Das Wati Br. Purba;
- c. Model Purba;
- d. Rolan Purba;
- e. Butet Br. Purba;
- f. Dewi Br Purba;
- g. Roslani

### V. KAPITEN Br. TARIGAN, tersebut;

2. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Agustus 2014** oleh **H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Lilie Prisbawono Adi, SH.,MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.,

ttd./

ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.

H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....	Rp6.000,00	Panitera Pengganti
2. R e d a k s i.....	Rp5.000,00	ttd./
3. Administrasi kasasi.....	Rp 489. 000,00	Lilie Prisbawono Adi, SH.,MH.
Jumlah .....	Rp 500.000,00	

untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

DR. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
Nip. 19610313 198803 1003



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

DR. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
Nip. 19610313 198803 1003

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan Nomor 1114K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.  
Nip. 040.044.809



Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.  
Nip. 040030169